



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, 8H Kota Jantho (23918) Telepon: (0651) 92156 Fax: (0651) 92369  
Email: [dinaspendidikanacehbesar@gmail.com](mailto:dinaspendidikanacehbesar@gmail.com) Website: [www.disdikacehbesar.org](http://www.disdikacehbesar.org)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 36 TAHUN 2022

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "NURUL ULA" KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang

Mengingat

- a bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **TK NURUL ULA**;
- b bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi,
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- 10 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- 11 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan,
- 12 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010,
- 13 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- 1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR AHU-0006363.01.04 Tahun 2019 tanggal 24 APRIL 2019

Memperhatikan

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

### MEMUTUSKAN

1. Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) "NURUL ULA" dengan NPSN 10112078 yang berkedudukan di Gampong atong, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Taman Kanak-kanak**.
2. Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat
3. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
4. Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal 10 Mei 2027.
5. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di Kota Jantho

tanggal 15 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR

**AUS H. AIDI, S. Pd., M. Pd.**

Nip. 19670106 200504 1 003



Lampiran:

1. Kertas Izin Pendidikan Program Aceh
2. Dapodik Aceh Besar
3. Kopis HAPPTDA Aceh Besar
4. Kopis Sekolah yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

*Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho Telp / Fax 0651 - 92145*

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : 00-11-01 / 64 / IV / 2016

Memperhatikan Undang - Undang Nomor : Nomor 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 1986, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan surat permohonan Ketua Pengurus Lembaga Taman Kanak-Kanak NURUL ULA : 422/32/TX/2016 tanggal 20 April 2016, perihal permohonan Pendaftaran Orkemas periode 2015 - 2020, setelah diadakan Penelitian Dokumen/berkas dan Penelitian Lapangan dengan ini Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Besar Menyatakan Bahwa :

Nama Organisasi : TAMAN KANAK-KANAK NURUL ULA  
Tanggal Berdiri : 17 Juli 2006  
Bidang Kegiatan : PENDIDIKAN  
NIPWP : 72.572.347.2 - 101.000  
Alamat Sekretariat : Jl.Montasik-Indrapuri Gampong Atong Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar.

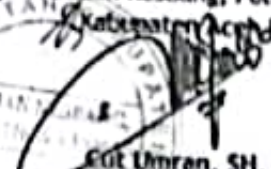
Telah **TERDAFTAR** sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 27 April 2018, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho, 27 April 2016

an. Bupati Aceh Besar

Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas  
Kabupaten Aceh Besar

  
Erit Umaran, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560710 198603 1 013

**Tembusan :**

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Dandim 0101/BS di Banda Aceh
4. Kepala Kejaksaan Negeri di Kota Jantho
5. Kapolres Aceh Besar di Kota Jantho
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kab. Aceh Besar di Kota Jantho
7. Dinas Pendidikan Aceh Besar di Kota Jantho.
8. Arsip